



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 005a / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE TAHUN 2009-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta peningkatan penerimaan Daerah dari Perusahaan Daerah Wahana Raharja, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/463/B.V/HK/2005 telah ditetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2005-2008;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti Badan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengangkat kembali Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2009-2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas Perusahaan Wahana Raharja Periode Tahun 2005-2008 yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/463/B.V/HK/2005 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat kembali Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode Tahun 2009-2011 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Sekretaris/Anggota : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KETIGA : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai program kerja yang disampaikan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan.

2. Wewenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

KEEMPAT : Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja diberikan honorarium yang pembayarannya dibebankan kepada Perusahaan Daerah Wahana Raharja dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- c. Anggota sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 - 01 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bangda di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Wahana Raharja di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan